



## **Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Cerai Seorang Istri Dalam Keadaan Hamil**

**M. Malik Abdul Aziz**

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya  
sabaeldoll@gmail.com

**Muhammad Habibur Rochman**

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya  
habiburrochman@staitaruna.ac.id

Received: 28-05-2023    Reviewed: 01-07-2023    Accepted: 17-07-2023

### **Abstract**

*Marriage fundamentally aims to adhere to religious guidance in building a harmonious family. However, issues within households often lead to separation or divorce. Divorce can also occur when the wife is pregnant, as in the case of a husband and wife where the pregnant wife files for divorce in the Religious Court (Case No. 541/Pdt.G/2016/PA.Bkl). This research examines the judge's considerations regarding the divorce decision of a pregnant wife. Focusing on Islamic Law perspective, a wife seeking divorce must provide compensation to her husband and file for divorce in the Religious Court. If the husband refuses divorce, the judge can decide on divorce after a trial. However, cases of pure Khulu' are rare in the Religious Court. The decision is deemed lawful as it complies with regulations governing disputes, the nature of conflicts, and the impossibility of peaceful coexistence between spouses within the household, in accordance with Article 22 of Government Regulation No. 9 of 1975 and Article 76 of Law No. 7 of 1989. This research utilizes a library research approach and employs a descriptive-analytical method for analysis. The findings indicate that Decision No. 541/Pdt.G/2016/PA.Bkl is legally sound, meeting the criteria outlined in Article 22 of Government Regulation No. 9 of 1975 and Article 76 of Law No. 7 of 1989. Divorce cases can be granted when the court sufficiently discerns: the causes of disputes and conflicts, the nature and form, the degree of discord, and upon consideration, determines that it significantly affects the fundamental well-being of the spouses, with no hope for peaceful coexistence within the household.*

**Keywords:** Divorce, Divorce Lawsuit, Pregnant

### **Abstrak**

Perkawinan pada dasarnya mempunyai tujuan untuk memenuhi petunjuk agama untuk membangun keluarga yang harmonis. Namun sering dijumpai permasalahan dalam rumah tangga yang menyebabkan ternyadinya perpisahan atau perceraian. Perceraian pun juga bisa terjadi dikala istri yang sedang hamil, seperti halnya pada pasangan suami istri yang mana istri dalam keadaan hamil menggugat suaminya kepada Pengadilan Agama. Penelitian ini mengulas pertimbangan hakim terhadap putusan cerai seorang istri yang sedang hamil (Putusan No. 541/Pdt.G/2016/PA.Bkl). Berfokus pada perspektif Hukum Islam, istri yang ingin bercerai harus membayar tebusan kepada suami serta mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Jika suami menolak bercerai, hakim dapat memutuskan perceraian setelah pemeriksaan persidangan. Namun, kasus Khulu' murni jarang terjadi di Pengadilan Agama. Putusan ini dinilai sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur perselisihan, sifat pertengkaran, dan ketidakmungkinan hidup rukun lagi bagi suami istri dalam rumah tangga, sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Sedangkan metode analisis yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif-analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada putusan Nomor 541/Pdt.G/2016/PA.Bkl telah sesuai menurut hukum, sesuai ketentuan yang tertuang dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 perkara perceraian ini dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai: sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, sifat dan bentuk serta kadar pertengkaran dan setelah dipertimbangkan ternyata benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi suami istri, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

**Kata Kunci:** Perceraian, Cerai Gugat, Hamil

## **Pendahuluan**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang mana tertuang dalam Buku I Hukum Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat atau janji suci antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri untuk membangun keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dengan tujuan beribadah kepada Allah SWT. Menurut Undang-Undang perkawinan, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi umat muslim, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta merujuk pada buku I Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama untuk membangun keluarga yang harmonis. Tujuan itu biasa di kenal dengan pernikahan yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Salah satu asas perkawinan yang disyariatkan ialah perkawinan untuk selama-lamanya yang dipilih oleh rasa kasih sayang dan saling cinta mencintai. Karena itu agama Islam mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara, dalam waktu-waktu tertentu sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja seperti nikah mutáh, nikah muhallil, dan sebagainya.<sup>3</sup> Oleh karena itu, dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga.<sup>4</sup>

Pada kenyataan yang ada menunjukkan bahwa hubungan dalam perkawinan tidak selamanya bahagia, kekal, dan abadi, namun pada dasarnya terkadang suami isteri mengalami kegagalan dalam mempertahankan sebuah keutuhan rumah tangga yang menemui permasalahan yang sulit untuk ditangulangi. Kegagalan disebabkan adakalanya suami isteri yang tidak bisa memenuhi kewajibannya atau ada sebab tertentu.<sup>5</sup>

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 2.

<sup>3</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993),144

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antar Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 190

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 190

<sup>6</sup> Ali Yusuf Al-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2010), 330

Perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat di tempuh oleh suami istri dalam mengakhiri suatu ikatan perkawinan setelah mengadakan perdamaian atau meditasi secara maksimal dapat dilakukan atas kehendak suami ataupun permintaan si istri. Perceraian yang dilakukan atas permintaan si istri disebut Gugat Cerai.<sup>7</sup>

Islam memberikan batasan waktu dengan maksud agar seorang istri dapat menghadapi perceraian dengan hati yang kuat. Sama halnya istri yang dalam keadaan hamil, seseorang dalam keadaan hamil cenderung bersifat emosional, sensitive, mudah stress, dan lain sebagainya. Ini akan berakibat fatal dengan pertumbuhan janin yang ada didalam kandungannya. Oleh karena itu, seorang suami juga harus mempertimbangkan keadaan istrinya yang sedang mengandung anak mereka dan menceraikan istrinya dalam keadaan suci serta tidak ada beban yang dipikulnya.

Saat ini perceraian yang disebabkan hal sepele semakin marak terjadi, seperti halnya perceraian yang terjadi ketika si istri masih dalam keadaan hamil. Si istri tidak menyurutkan niatnya untuk berpisah dan mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama padahal ia masih dalam keadaan hamil. Sebagaimana yang terjadi pada kasus gugat cerai perkara No. 541/Pdt.G/2016/PA.Bkl.

Madzhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi memandang sah khulu' tersebut sepanjang persyaratan-persyaratan bagi seorang istri yang diceraikan telah terpenuhi.<sup>8</sup>

Madzhab Imamiyah menentukan persyaratan bagi wanita yang akan mengajukan khulu'. Hal-hal yang mereka persyaratkan dalam perceraian, misalnya wanita harus dalam keadaan suci dan tidak dicampuri menjelang masa khulu'. Jika ia sudah pernah dicampuri dan bukan wanita yang menopause dan hamil atau berusia di bawah Sembilan tahun, maka disyaratkan harus adanya dua orang saksi laki-laki yang adil.<sup>9</sup>

Sedangkan dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 121 telah disebutkan bahwa "Talak yang diperbolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri". Serta pasal 122 menjelaskan bahwasannya "Talak bid'I adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Ini lah yang menunjukkan bahwa orang yang hamil artinya ia sudah campuri pada masa sucinya.<sup>10</sup>

Bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan cerai seorang istri dalam keadaan hamil dan Untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim terhadap putusan cerai seorang istri dalam keadaan hamil pada putusan No. 541/Pdt.G/2016/PA.Bk.

---

<sup>7</sup> Syech Mahmudunnasair, Islam Konsepsi dan Sejarahnya, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), 509

<sup>8</sup> Abdul Manan, Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 456

<sup>9</sup> Ibid,

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2008), 95

## **Metode Penelitian**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan Penelitian, Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data *library research* ini dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang berupa catatan kuliah, buku-buku, literature serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.<sup>11</sup> Dalam konteks penelitian ini, data yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Agama Bangkalan No. 541/Pdt.G/2016/PA.Bkl serta buku-buku yang berkaitan dengan cerai istri dalam keadaan hamil.

### **B. Metode Pengolahan Data**

Penggunaan data atau prosedur menggunakan beberapa cara atau metode yaitu:

- Pemeriksaan Data (*editing*) Pemeriksaan data adalah membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumentasi sudah dianggap relevan dengan masalah, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.
- Penandaan data (*coding*) Penandaan data adalah pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau symbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok dan klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, mudah rekonstruksi serta analisis data.
- Rekonstruksi data (*reconstructing*) Rekonstruksi data adalah menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis, sehingga mudah dipahami dan interpretasikan.
- Penyusunan dari sistematis data (*constructing/systematizing*) Penyusunan atau sistematisasi data adalah mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut Klasifikasi data dan urutan masalah.<sup>12</sup>

### **C. Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data berkaitan dengan bahan-bahan yang menjadi bahan penelitian yang sesuai dengan topik yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian kepustakaan, peneliti menggunakan pengumpulan data dari segi sumber. Menurut Sugiyono, bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder.<sup>13</sup> Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) maka, untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan metode dokumen.

### **D. Teknik Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analitik, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis hingga mudah

---

<sup>11</sup> Ajat Ruajat, Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach (Yogyakarta : Deepublish, 2018). hlm.27.

<sup>12</sup> Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta :Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1995), h.36

<sup>13</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), hlm. 193

dipahami dan disimpulkan.<sup>14</sup> Dalam hal ini peneliti menganalisis Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor No. 541/Pdt.G/2016/Pa.Bkl melalui metode deduktif, yaitu menganalisis data dengan menarik kesimpulan dari data yang umum dan ditarik kesimpulan kepada yang bersifat khusus, diambil dari hasil analisis Putusan Pengadilan Agama Bangkalan No. 541/Pdt.G/2016/Pa.Bkl. Peneliti memulai penelitian dengan mengumpulkan data Putusan Pengadilan Agama Bangkalan No. 541/Pdt.G/2016/Pa.Bkl.dan wawancara hakim, lalu membentuk data ini menjadi kategori-kategori ataupun tema-tema tertentu. Tema-tema ini kemudian dikembangkan menjadi pola-pola, teori-teori, atau generalisasi-generalisasi untuk nantinya dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman pribadi atau literatur-literatur yang ada.<sup>15</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### A. Amar Putusan

#### MENGADILI

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Anas Ilman Ikhtiar Putera, ST Bin Drs. Mohammad Saad Asyari, MM) terhadap Penggugat (Syarifah Prabarini, S.Kep Binti Yanto Wijaya);
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangkalan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;
- d. Membebaskan biaya kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

### B. Analisis Pertimbangan Hakim

Pertama, Penggugat dan Tergugat datang pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan menghadap di muka persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi namun tidak berhasil. Kemudian dilanjutkan pembacaan gugatan dari Penggugat yang mana Penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut. Selanjutnya pada gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban lisan yang pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui.

Kedua, yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya mengalami pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersifat tempremen, Tergugat bersifat tertutup, ibu dari Tergugat terlalu ikut campur. Tetapi pokok permasalahan tersebut di sangkal oleh suami pada pembacaan duplik di Pengadilan Agama Bangkalan

---

<sup>14</sup> Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm.70

<sup>15</sup> John W. Creswell, Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). hlm. 96

***Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Cerai Seorang Istri Dalam Keadaan Hamil – M. Malik Abdul Aziz, Muhammad Habibur Rochman***

Ketiga, menurut saksi-saksi yang di hadirkan oleh Penggugat pada persidangan, pernyataan saksi satu sama lain saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah hidup rukun kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat dan kemudian pindah ke tempat kontak selama 1 bulan, dan dikaruniai seorang anak yang masih ada di dalam kandungan atau hamil selama 4 bulan pada saat pengajuan gugatan tersebut. Kemudian terjadi pertengkaran antara keduanya yang disebabkan Tergugat bersifat tempremen, Tergugat bersifat tertutup, ibu dari Tergugat terlalu ikut campur. Tetapi pokok permasalahan tersebut di sangkal oleh suami pada pembacaan duplik di Pengadilan Agama Bangkalan. Akibat dari pertengkaran tersebut, pada bulan Maret 2016 Penggugat pamit pulang ke rumah orang tuanya selama 3 bulan.

Keempat, pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam serta surah Ar-rum ayat 21 yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan perjanjian suci yang dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia harmonis, mawaddah dan rahmah. Melihat fakta-fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpecah maka tujuan dari pernikahan yang telah diuraikan di atas atau yang telah di jelaskan pada bab 2 tujuan dari pernikahan mungkin sudah tidak bisa lagi terwujud.

Kelima, mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sangat sulit, apabila tetap dipertahankan akan menjadi penderitaan batin kedua belah pihak terutama pihak Penggugat dan sebaliknya apabila diputuskan akan menimbulkan madlarat, akan tetapi madlarat pada perceraian ini lebih kecil akibatnya daripada mempertahankan pernikahan dalam satu rumah tangga yang sudah terpecah. Sehingga perceraian menjadi alternatif untuk yang terbaik bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini Penggugat dan Tergugat belum menjalankan hak dan kewajiban yang semestinya dilaksanakan dalam sebuah rumah tangga. Hak dan kewajiban yang diatur dalam dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan juga diatur dalam KHI pada Pasal 79. Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.<sup>16</sup>

Hal ini tersebut di atas, sejalan dengan hadits yang tertera pada skripsi oleh Wahyu Apandi yang artinya: "Jika kemadlaratan saling berlawanan, maka tinggalkanlah madlarat yang lebih berat dengan melaksanakan yang lebih ringan resikonya".<sup>17</sup> Sedangkan dalam kitab Fiqh Sunnah juz II terdapat hadits yang artinya: "Maka apabila gugatan istri telah pasti dan penderitaan istri menyebabkan ia tidak mampu memikulnya dan Hakim tidak dapat mendamaikan suami istri maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak bain suami terhadap istri".<sup>18</sup>

Dalam suatu sengketa perceraian di atas, Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah tetapi tidak berhasil. Kemudian Hakim memutuskan untuk melakukan mediasi, mediasi disini artinya proses mendamaikan kedua belah pihak, antara Penggugat dan Tergugat yang

---

<sup>16</sup> Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 53.

<sup>17</sup> Wahyu Apandi, NIM 102111064, Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal Tentang Cerai Gugat Karena Suami Jarang Menjalankan Sholat Yang Menyebabkan Pertengkaran (Studi Perkara No. 2261/Pdt.G/2012/PA.Kdl), Universitas Islam Negeri Walisongo-Semarang, 2014

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Sunah, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1973), 290.

dibantu oleh pihak ketiga atau mediator, mediator tidak berhak memutus atau memaksakan sebuah masalah sengketa antara pihak Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan penjelasan di atas, sesuai dengan hukum positif di Negara Indonesia, putusan ini patut dilakukan karena sebab-sebab atau alasan Penggugat telah memenuhi kriteria atau sesuai dengan ketentuan perceraian pada Undang-Undang. Sedangkan Tergugat menolak sebagian dalil dari Penggugat, namun jika tetap dilanjutkan ditakutkan pernikahan ini akan menimbulkan banyak kemandlaratan. Usaha pendamaian oleh Hakim antara pihak Penggugat dan Tergugat yang telah gagal, maka hakim berhak memutuskan perceraian tersebut.

Majelis Hakim memutuskan perkara ini dan menegakkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak bain sughra. Maka dalam hal ini suami istri tidak lagi memiliki hak untuk kembali pada perempuan yang telah diceraikannya. Keduanya tidak lagi berstatus suami istri. Suami tidak boleh menyetubuhi bekas istri yang telah di ceraikannya, juga tidak dapat saling mewarisi. Istri berhak menerima sisa pembayaran atas mahar yang belum diterimanya kapanpun selama suami belum meninggal dunia.

Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu karena terus berlangsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga kedua belah pihak. Hakim mengambil hukum positif dan hukum Islam yang keduanya bersesuaian untuk memutuskan perkara ini.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan patut untuk dikabulkan. Jika tetap dilanjutkan ditakutkan pernikahan ini akan menimbulkan banyak kemandlaratan. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu karena terus berlangsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga kedua belah pihak. Hakim mengambil hukum positif dan hukum Islam yang keduanya bersesuaian untuk memutuskan perkara ini.

Dasar perspektif Hukum Islam dalam putusan Nomor 541/Pdt.G/2016/PA.Bkl ini telah sesuai menurut hukum. Karena putusan ini sesuai ketentuan yang tertuang dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 perkara perceraian ini dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai a) Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, b) Sifat dan bentuk serta kadar pertengkaran dan setelah dipertimbangkan ternyata benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi suami istri, 3) Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

## **Daftar Pustaka**

*Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Yogyakarta Rajawali Pers, 2004.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2008.

***Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Cerai Seorang Istri Dalam Keadaan Hamil – M. Malik Abdul Aziz, Muhammad Habibur Rochman***

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cet. 1. Sinar Grafika, 2006.  
<https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000796716938880.bib?lang=en>.

Apandi, Wahyu. “Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal Tentang Cerai Gugat Karena Suami Jarang Menjalankan Sholat Yang Menyebabkan Pertengkaran (Studi Perkara No. 2261/Pdt.G/2012/PA.Kdl).” UIN Wali Songo, 2014.

Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Pustaka pelajar, 2012.

Hadi, Sutrisno. *Methodologi Research*. Jajasan Penerbitan FIP-IKIP, 1967.

Manan, Abdul, and M. Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata : Wewenang Peradilan Agama*. Raja Grafindo Persada, 2001.  
<https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000795662961408.bib?lang=en>.

Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Bulan Bintang, 1974.  
<https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282269509577728.bib?lang=en>.

Pemerintah Pusat, Indonesia. “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974, 1–15.

Rukajat, A. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*. Deepublish, 2018. <https://books.google.co.id/books?id=1pWEDwAAQBAJ>.

SABIQ, S, and R Penerbit. *FIQIH SUNNAH 2*. Republika Penerbit, 2017.  
<https://books.google.co.id/books?id=QrHcDwAAQBAJ>.

Sugiyono, Dr. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R\&D*. Alfabeta, 2013.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode Dan Teknik*. Tarsito Bandung, 1990.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antar Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Syekh, Mahmudunnasir. *Islam Konsepsi Dan Sejarahnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

yusuf al-Subki, Ali. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.